



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN**

Jalan Tanassang Kel. Alehanuae Kec. Sinjai Utara
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92616 Telp (0482)
23305 Fax (0482) 21032

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SINJAI
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024-2026

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026, Kepala Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79 Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Penayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);

- 21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
- 22. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 13 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 13);
- 23. Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai untuk:
- a. enyusunan rencana strategis Perangkat Daerah;
 - b. penyusunan rencana tahunan Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
 - d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - e. evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
 - f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:
- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik; dan
 - b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal, 7 Agustus 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SINJAI,**



AGUNG BUDI PRAYOGO, SIP

Pangkat : Pembina Utama Muda /IVc
NIP. 19750518 1993111001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kab. Sinjai;
3. Sekretaris Daerah Kab. Sinjai;
4. Inspektur Daerah Kab. Sinjai.
5. Kepala BAPPEDA Kab. Sinjai.
6. Kabag. Organisasi Setdakab. Sinjai.

Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SINJAI
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN
SINJAI TAHUN 2024-2026

NDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	RUMUS	PENAGGUN G JAWAB
2.	Terpeliharanya keamanan, ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;	➤ Persentase menurunnya angka pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keinadahan)	Persentase	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran K3 Tahun ini (n)}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3 Tahun Lalu (n-1)}} \times 100$	- SATPOL PP
3.	Terlindunginya masyarakat dari gangguan bahaya kebakaran	➤ Tingkat waktu tanggap (Respons time rate) daerah layanan WMK.	Waktu	$\frac{\text{Jumlah Kasus Kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu 15 menit}}{\text{Jumlah Kasus Kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100$	- PEMADA M KEBAKA RAN

**KEPALA SATPOL.PP DAN DAMKAR
KABUPATEN SINJAI,**



AGUNG BUDI PRAYOGO, S.IP
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19750518 199311 1001

A large, stylized handwritten signature in black ink, featuring a prominent loop and a long, sweeping horizontal stroke.A smaller, more compact handwritten signature in black ink, with a circular loop and a short horizontal stroke.

Sinjai, 26 Januari 2024
Kepala SATPOL.PP dan DAMKAR ,

AGUNG BUDI PRAYOGO, S.IP

Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda /IV.c

NIP. 19750518 199311 1001